



PUTUSAN

Nomor 68/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AMING Als AMING Bin BAHO**
Tempat lahir : Toli-toli
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Binalatung RT 10 No.19 Kelurahan Pantai Amal
Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Halaman. 1 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Thamrin Palondongan, S.H., berdasarkan Penetapan No 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar. tertanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 April 2018 Nomor 68/PID/2018/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018 Nomor Reg.Perkara PDM- /TRK/Ep.2/01/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMING ALIAS AMING BIN BAHU bersama-sama dengan Alan Ariadi Als Colle Bin Basri (berkas penuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam September 2017 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Jl. Binalatung RT 10 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beringin timbunan RT 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu tersebut ke rumahnya

Halaman 2 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR



di Jl. Binalatung RT 10 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Alan Ariadi Als Colle untuk membantu membagi 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bungkus, setelah selang beberapa lama maka saksi Alan pun datang ke rumah terdakwa dan saksi Alan kemudian memotong plastik dengan menggunakan gunting menjadi 19 (sembilan belas) plastik lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut dan memindahkan shabu-shabu tersebut ke atas piring kecil kemudian saksi Alan memasukkan shabu-shabu yang berada di atas piring tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pembungkus rokok kemudian sisi pembungkus tersebut dijepit menggunakan gunting penjepit kemudian dibakar sisi tersebut dibakar menggunakan korek api gas, ketika terdakwa dan saksi Alan sedang membungkus shabu-shabu tersebut kemudian datang saksi Hamka dan Saksi Suvira beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Pardi selaku warga RT 10 setempat dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Sony, 1 (satu) unit handphone warna ungu merk samsung, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pembungkus rokok, setelah itu saksi Hamka dan Saksi Suvira beserta petugas kepolisian lainnya membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 118 / IL.13050/2017 Pada tanggal 25 September 2017 dengan disaksikan oleh Hamka, Suvira dan Hamidah dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Eko Parianto, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 3,74 Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 9050/NNF/2017 tanggal 13 Oktober 2017 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 2966/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat neto 0.018 gram, adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMING ALIAS AMING BIN BAHO pada hari jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam September 2017 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Jl. Binalatung RT 10 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di beringin timbunan RT 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu tersebut ke rumahnya di Jl. Binalatung RT 10 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Alan Ariadi Als Colle untuk membantu membagi 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bungkus, setelah selang beberapa lama maka saksi Alan pun datang ke rumah terdakwa dan saksi Alan kemudian memotong plastik dengan menggunakan gunting menjadi 19 (sembilan belas) plastik lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut dan memindahkan shabu-shabu tersebut ke atas piring kecil kemudian saksi Alan

Halaman 4 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan shabu-shabu yang berada di atas piring tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pembungkus rokok kemudian sisi pembungkus tersebut dijepit menggunakan gunting penjepit kemudian dibakar sisi tersebut dibakar menggunakan korek api gas, ketika terdakwa dan saksi Alan sedang membungkus shabu-shabu tersebut kemudian datang saksi Hamka dan Saksi Suvira beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Pardi selaku warga RT 10 setempat dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Sony, 1 (satu) unit handphone warna ungu merk samsung, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pembungkus rokok, setelah itu saksi Hamka dan Saksi Suvira beserta petugas kepolisian lainnya membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 118 / IL.13050/2017 Pada tanggal 25 September 2017 dengan disaksikan oleh Hamka, Suvira dan Hamidah dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Eko Parianto, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 2 (dua) bungkus diduga Narkoba jenis shabu shabu dengan berat 3,74 Gram (Sudah Termasuk Bungkus);
- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket serbuk Kristal shabu-shabu yang telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 4153/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si, M.Si, MT., Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 4928-4931/2017/NNF berupa 4 (empat) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat neto masing-masing 0.006 gram, 0,027 gram, 0,011 gram dan 0,027 Gram adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2018 No. Reg. Perkara PDM-13/TRK/Ep.02/01/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aming Als Aming Bin Baho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aming Als Aming Bin Baho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire.
3. Menyatakan Muhammad Aming Als Aming Bin Baho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Aming Als Aming Bin Baho selama 9 (Sembilan) tahun Penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu,
 - b. 18 (delapan belas) bungkus plastik bening,
 - c. 1 (satu) buah gunting stainless,
 - d. 1 (satu) buah piring kecil,
 - e. 1 (satu) unit handphone warna ungu merk samsung,
 - f. 1 (satu) buah korek api gas warna merah,

Halaman 6 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - h. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pembungkus rokok
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaanya (Pleidoi) secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan, yang pokoknya memohon Supaya Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalagh atas perbuatannya, Terdaklwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aming Alias Aming Bin Baho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aming Alias Aming Bin Baho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah piring kecil;
- 1 (satu) unit handphone warna ungu merk Samsung;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pembungkus rokok,

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar; dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22 / Pid.Sus / 2018/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar kepada Penuntut Umum dan tanggal 26 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan belum memenuhi unsur keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**“, melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan serta menjatuhkan pidana kepada Muhammad Aming Alias Aming Bin Baho dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar yang dimintakan banding dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tar, karena sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Tar, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 oleh kami : **I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITOANG, S.H., MH.** dan **SUPRPTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 68/PID/2018/PT SMR, tanggal 16 April 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **HOTMA SITUNGKIR, SH,** sebagai Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

1. JONNY SITOANG, SH., MH.

I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum.

2. SUPRAPTO, SH.

Panitera Pengganti

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan No.68/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11